



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Alfan bin, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARYO,SH.MH.MM.**, Advokat yang berkantor di Desa Mandiraja Wetan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomicili di Dusun Serang, RT:004, RW:002, Desa Wonosroyo, Kecamatan Watumalang, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 22/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 03 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1dari 11Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, di bawah Nomor Duplikat Akta Nikah 0309/033/VIII/2018, tertanggal 07 September 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon jejaka dan Termohon gadis;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan kelamin (Bada Dhukhul) namun belum dikaruniai anak kandung;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah kadang di rumah orang tua Termohon di Dusun Serang, RT:004, RW:002, Desa Wonosroyo, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, kadang di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Banjarnegara, terahir pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Pemohon pada tanggal 05 September 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon Pisah Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak tanggal 15 Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya, Termohon sering marah kalo marah sering merusak perabotan rumah tangga seperti membanting gelas, menjatuhkan TV, Termohon suka mendiamkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon juga pernah minta cerai ke Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan terhitung sejak tanggal tanggal 05 September 2021;
7. Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik;

Hal. 2dari 11Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon Alfian Bin -untuk menjatuhkan talak satu terhadap istri Pemohon yang bernama Nama Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila pengadilan agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya **SUWARYO,SH.MH.MM** tersebut telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3dari 11Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304140107890001 tanggal 16-12-2021 atas nama Alfian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/033/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo tanggal 7 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Identitas saksi 1, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon yang tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;

2. Identitas saksi 2, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kalau terjadi pertengkaran Termohon sering mengamuk dengan membanting barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 4 (empat) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in*

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judiciomemiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7dari 11Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, Pemohon juga tidak betah di rumah orangtua Termohon, Termohon juga suka emosi, suka memecah barang kalau marah, pernah menjatuhkan TV dan memecahkan piring;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang selama 3 bulan sudah tidak berkumpul bersama lagi;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9dari 11Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Termohon);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. serta Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anas Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syahrial, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba



Anas Mubarak, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	480.000,00

Hal. 11dari 11Hal. Put. No 22/Pdt.G/2022/PA.Ba